



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU**

**NOMOR 285/PL.02.5-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPAÑYE PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Koordinasi KPU Kabupaten Rokan Hulu dengan Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon Nomor 164/PL.02.5-BA/1406/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Penetapan Batasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Konsidi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 716) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 100/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 99/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-

Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 148/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomo 255/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 148/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 274/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 277/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 278/PL.02.4-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 282/PL.02.4-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Ukuran dan Jumlah Bahan Kampanye Tambahan Yang Dicetak Oleh

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 283/PL.02.4-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Tambahan Yang Dicetak Oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Koordinasi KPU Kabupaten Rokan Hulu dengan Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon Nomor 164/PL.02.5-BA/1406/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Penetapan Batasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 yaitu paling banyak **Rp. 31.938.383.500** (*tiga puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah*) dengan rincian penggunaan :

NO	KEGIATAN	JUMLAH
1	Pertemuan Terbatas	Rp. 1,065,000,000
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	Rp. 1,065,000,000
3	Pembuatan Bahan Kampanye	Rp. 27,640,183,500
4	Jasa Manajemen/ Konsultan	Rp. 450,000,000
5	Alat Peraga Kampanye yang dibiayai Pasangan Calon	Rp. 391,000,000
6	Bahan Kampanye Tambahan yang dibiayai oleh Pasangan Calon	Rp. 1,327,200,000

	<b>TOTAL</b>	<b>Rp.31,938,383,500</b>
--	--------------	--------------------------

- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 281/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 29 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU



Bagian Hukum,

Risman Dianto

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 285/PL.02.5-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020.

TENTANG

PENETAPAN PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU  
TAHUN 2020.

NO	KEGIATAN	RINCIAN						HARGA SATUAN	JUMLAH		
1	<b>Pertemuan Terbatas</b>	71	Hari	x	6	Keg	x	50 Org	x	Rp 50,000	<b>Rp 1,065,000,000</b>
2	<b>Pertemuan Tatap Muka dan Dialog</b>	71	Hari	x	6	Keg	x	50 Org	x	Rp 50,000	<b>Rp 1,065,000,000</b>
3	<b>Pembuatan Bahan Kampanye</b>									<b>Rp. 27,640,183,500</b>	
	- Pakaian	323,277	Pmlh	x	30%			x	Rp 50,000	Rp 4,849,155,000	
	- Penutup kepala	323,277	Pmlh	x	30%			x	Rp 40,000	Rp 3,879,324,000	
	- Alat makan/minum	323,277	Pmlh	x	30%			x	Rp 40,000	Rp 3,879,324,000	
	- Kalender	323,277	Pmlh	x	30%			x	Rp 20,000	Rp 1,939,662,000	
	- Kartu nama	323,277	Pmlh	x	30%			x	Rp 15,000	Rp 1,454,746,500	
	- Pin	323,277	Pmlh	x	30%			x	Rp 15,000	Rp 1,454,746,500	
	- Alat Tulis	323,277	Pmlh	x	30%			x	Rp 15,000	Rp 1,454,746,500	
	- Payung	323,277	Pmlh	x	30%			x	Rp 30,000	Rp 2,909,493,000	
	- Stiker paling besar ukuran 10 x 5 cm	323,277	Pmlh	x	30%			x	Rp 5,000	Rp 484,915,500	
	- Masker	323,277	Pmlh	x	30%			x	Rp 15,000	Rp 1,454,746,500	
	- sarung tangan	323,277	Pmlh	x	30%			x	Rp 5,000	Rp 484,915,500	
	- Pelindung wajah ( <i>face shield</i> )	323,277	Pmlh	x	30%			x	Rp 18,000	Rp 1,745,695,800	
	- Cairan Antiseptik berbasis alkohol ( <i>Handsantitizer</i> )	323,277	Pmlh	x	30%			x	Rp 17,000	Rp 1,648,712,700	

NO	KEGIATAN	RINCIAN						HARGA SATUAN	JUMLAH
4	<b>Jasa Manajemen/ Konsultan</b>	1 Paket x 1 Kali						Rp 450,000,000	<b>Rp 450,000,000</b>
5	<b>Alat Peraga Kampanye yang dibiayai Pasangan Calon</b>								<b>Rp 391,000,000</b>
	- Baliho ukuran 3 x 5 Meter	5 Lbr	x	200%	x	1 Kab	x	Rp 800,000	Rp 8,000,000
	- Umbul-Umbul ukuran 0.5 Meter x 4 Meter	20 Lbr	x	200%	x	16 Kec	x	Rp 100,000	Rp 64,000,000
	- Spanduk ukuran 1 Meter x 6 Meter	4 Lbr	x	200%	x	145 Desa/Kel	x	Rp 275,000	Rp 319,000,000
6	<b>Bahan Kampanye Tambahan yang dibiayai oleh Pasangan Calon</b>								<b>Rp 1,327,200,000</b>
	- Selebaran (flyer) ukuran 8,25 x 21 cm	158,000 KK	x	100%		x	Rp 1,000	Rp 158,000,000	
	- Brosur ( <i>leaflet</i> ) ukuran 21 x 29,7 cm (terbuka)	158,000 KK	x	100%		x	Rp 1,200	Rp 189,600,000	
	- Pamflet ukuran 21 x 29,7 cm	158,000 KK	x	100%		x	Rp 1,200	Rp 189,600,000	
	- Poster ukuran 40cm x 60 cm	158,000 KK	x	100%		x	Rp 5,000	Rp 790,000,000	
	<b>TOTAL</b>								<b>Rp 31,938,383,500</b>

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 29 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HULU

Kepala Sub Bagian Hukum,  
  
Risman Dianto